



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/39/Kept/403.013/2024
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA
4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan barang milik daerah berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) telah dilakukan pemindahtanganan melalui hibah kepada Takmir Masjid Al Ikhlas Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa untuk penghapusan barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Bupati;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Pengelola;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Naskah Hibah Nomor : 002/94/NH/403.013/2023 Tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Magetan Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Kepada Takmir Masjid Al Ikhlas Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
 2. Berita Acara Serah Terima Dalam Rangka Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor : 002/2376/403.201/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dengan spesifikasi sebagai berikut:
- | | |
|--------------|---------------------------------|
| Merk/Type | : Toyota/ Kijang KF50 SPR |
| Jenis/Model | : Mobil penumpang/station wagon |
| Nomor Polisi | : AE 1168 NP |
| Isi silinder | : 1486 CC |
| Nomor Rangka | : KF50123443 |
| Nomor Mesin | : 5K9128027 |
| Warna | : Hijau |
| Tahun | : 1992 |

Harga Perolehan : Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*)

Nilai Buku : Rp.0,00

Kelengkapan : *Digital Audio Tape Recorder*

Tahun : 2011

Harga Perolehan : Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*)

Nilai Buku : Rp.0,00

dari Daftar Barang Pengelola.

KEDUA : Membebaskan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari Daftar Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


SEKRETARIS DAERAH
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rachmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 249-250 Fax 894619

NOTA-DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Magetan
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum
Tanggal : Februari 2024
Nomor : 100.3.4.2/ /403.013/2024
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Pengelola.

Memperhatikan Surat dari Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 002/66/403.201/2024 tanggal 30 Januari 2024, Hal Mohon Koreksi dan Penetapan Keputusan Penghapusan BMD dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat dimaksud Kepala BPPKAD mengusulkan Konsep Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dari Daftar Barang Pengelola.
- b. Bahwa Konsep Keputusan Bupati disusun sehubungan barang milik daerah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) telah dilakukan pemindahtanganan melalui hibah kepada Takmir masjid Al Ikhlas Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa untuk penghapusan barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Bupati.
- c. Bahwa Konsep Keputusan Bupati dimaksud telah dilengkapi dengan:
 1. Naskah Hibah Nomor : 002/94/NH/403.013/2023 Tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Magetan Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) kepada Takmir Masjid Al Ikhlas Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
 2. Berita Acara Serah Terima Dalam Rangka Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor : 002/2376/403.201/2024;Berdasarkan hal tersebut diatas, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati dimaksud, yang telah mendapatkan koreksi Bagian Hukum dan materi muatannya sudah dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila Yth. Bapak Pj. Bupati Magetan telah berkenan mohon tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP.19840319 201101 1 014